

ABSTRAK

PEMBERESAN HARTA PAILIT PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN

Perseroan Terbatas yang tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya dapat dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga. Setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan, maka kewenangan perseroan terbatas tersebut dalam mengelola harta kekayaannya beralih kepada Kurator guna dilakukan pengurusan dan pemberesan. Pemberesan harta pailit perseroan terbatas dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penjualan dimuka umum (lelang) dan apabila lelang tersebut gagal, maka dapat dilakukan penjualan harta pailit melalui di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan perseroan terbatas setelah dinyatakan pailit, untuk mengkaji dan menganalisis dapatkah perseroan terbatas yang pailit menjual harta pailit melalui penjualan di bawah tangan serta untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dalam melakukan penjualan harta pailit dibawah tangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal approach. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak seketika bubar, akan tetapi hanya aktivitas yang berkaitan dengan harta pailit saja yang tidak boleh dilanjutkan. Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang akan merugikan harta pailit, namun apabila kegiatan tersebut dipercaya dapat meningkatkan nilai atau jumlah harta pailit, maka dapat dilakukan dengan persetujuan dari Kurator. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit melalui penjualan di bawah tangan mengalami kendala-kendala yang berbeda pada tiap perkara yang dihadapinya, antara lain Debitor pailit yang tidak kooperatif, tidak adanya aturan hukum mengenai penjualan harta pailit dibawah tangan yang lebih detail, dan sulitnya menjual harta pailit sesuai harga limit yang telah ditetapkan.

Kata kunci :**Pemberesan, harta pailit, perseroan terbatas, penjualan di bawah tangan.**

ABSTRACT

THE SETTLEMENT OF COMPANY INSOLVENCY ASSETS

BY UNDERHANDSALE

The company who not capable to pay it's obligation can require bankrupt to commerce court. After the bankruptcy verdict being made, the company's right to handle it's assets is take over by the Curator to arrange and to settle the assets. The settlement of company insolvency assets could be done by two ways, which are by public sale (auction) and if the auction fail, then by underhand sale. This research intend to recognize and analysis about company position after being bankrupt, to recognize and analysis if the bankrupt company can sell the insolvency assets by underhand sale, and to recognize and analysis about obstacles doing underhand sale of insolvency assets.

The method of approach utilized in this research is socio-legal approach. The specification is descriptive analytical study. Meanwhile, the data collection is performed by the interview with special emphasis on public official and expert sources, and also the library research.

The result of this research revealed bankrupt company is not automatically ended, but just activities that connected with the insolvency assets have to stop. Bankrupt company is prohibited doing activities that will damage the insolvency assets, but if that activities believable raising the value of the insolvency assets, then could be done with permit from Curator. In order to settle the insolvency assets by underhand sale, Curator through many obstacle which is different for each cases. The obstacles are : non cooperative Debtor, the rules about underhand sale of insolvency asset are not details and complete and the difficulties to sell the insolvency assets with limit price.

Key words :settlement, insolvency assets, company, underhand sale.